



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI JAWA TENGAH
16 – 18 Januari 2023**

A. LATAR BELAKANG

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Desember 2022 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022 dan Program Legislasi Nasional RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 15 Desember 2022 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 11/DPR RI/2022-2023 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Keputusan DPR RI Nomor 13 /DPR RI/II/2022-2023 tentang Prolegnas Perubahan Keempat Tahun 2020-2024.

Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 disepakati 259 RUU di mana 39 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2023. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. SASARAN KEGIATAN

Dalam kegiatan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi DPR memiliki beberapa sasaran yang hendak dicapai yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait proses pembentukan hukum yang sudah ditetapkan dalam

- Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang dilakukan Badan Legislasi bersama Pemerintah dan DPD RI;
2. terserapnya aspirasi masyarakat di daerah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa atau keseluruhan RUU yang ada dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
 3. terselenggaranya pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
 4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. METODE PENYERAPAN ASPIRASI

Dalam melaksanakan sosialisasi Prolegnas ini, Badan Legislasi melakukannya melalui beberapa cara yaitu:

1. metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 dan bertemu dengan para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya (yang terkait dengan draft RUU dimaksud). Selanjutnya dilakukan dialog dengan peserta sosialisasi untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ini dilaksanakan ke 3 (tiga) provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sulawesi Tengah serentak pada

tanggal 16 – 18 Januari 2023. Pelaksanaan di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Tim kunjungan dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si. dan diterima oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.

Kegiatan penyerapan aspirasi dalam rangka sosialisasi ini dihadiri oleh semua elemen pemerintahan dan masyarakat yaitu:

1. Perwakilan dari Polda Jawa Tengah
2. Perwakilan dari Kodam IV/Diponegoro
3. Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Semarang
4. Forkopimda Provinsi Jawa Tengah
5. Universitas Diponegoro
6. Universitas Muhammadiyah Semarang
7. Perwakilan dari Organisasi dan Kelompok Masyarakat

F. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

NO.	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	383	WILLY ADITYA	NASDEM	Ketua Tim/ Anggota Baleg
2	175	Drs. M. NURDIN, M.M.	PDIP	Anggota
3	138	H. IRMADI LUBIS	PDIP	Anggota
4	158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	PDIP	Anggota
5	303	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	GOLKAR	Anggota
6	304	Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.	GOLKAR	Anggota
7	85	HERI GUNAWAN, S.E.	GERINDRA	Anggota
8	101	Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.	GERINDRA	Anggota
9	115	KHILMI	GERINDRA	Anggota
10	376	AMINUROKHMANN, S.E., M.M.	NASDEM	Anggota
11	43	Drs. H. IBNU MULTAZAM	PKB	Anggota
12	20	LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA	PKB	Anggota

13	537	H. SANTOSO, S.H., M.H.	DEMOKRAT	Anggota
14	440	K.H. BUKHORI, Lc., M.A.	PKS	Anggota
15	447	AMIN AK, M.M.	PKS	Anggota
16	507	Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.	PAN	Anggota
17	-	WIDIHARTO, S.H., M.H.	Sekretariat	
18	-	RESKO HERIANTO		
19		SARJONO		
20	-	RIFMA GHULAM DZALJAD, S.Ag., M.Si.	Tenaga Ahli	
21	-	ADI SETIANI, S.H., M.Hum.		
22	-	LAKSMI HARUNDANI, S.H., M.KN.	PUU	
23		DIFO RAHMAN	Medtaksos	
24	-	SINGGIH KINANTI RIMBANI	TV Parlemen	

G. HASIL KEGIATAN

Berdasarkan hasil diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim kunjungan Badan Legislasi di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dicatat masukan sebagai berikut:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, S.H., M.IP.
 - Sosialisasi Prolegnas penting dan harus dilakukan secara masif, baik secara offline maupun online seperti media tv Parlemen dan media sosial.
 - Dari daftar RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023 terdapat beberapa RUU yang menjadi perhatian di wilayah Provinsi Jawa Tengah diantaranya:
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu mendetilkan ketentuan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, karena di Jawa Tengah ini masih banyak pegawai yang bekerja dengan ketidakjelasan status dan honorinya.
 - b. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga perlu segera dibahas karena RUU ini sudah lama sekali diinisiasi oleh DPR dan

penting sekali untuk perlindungan bagi para pekerja rumah tangga yang saat ini marak tertimpa tindak kekerasan.

- c. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Saat ini semua sudah mulai beralih ke platform digital, oleh karenanya perlu ada penyesuaian diantaranya transformasi radio digital sama halnya dengan saluran tv digital.
 - d. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan perlu didorong lebih cepat lagi untuk penyelesaian undang-undangnya. Sudah sejak beberapa tahun lalu wacana peralihan energi fosil ke energi terbarukan ini muncul saya mendukung untuk segera dibuat peraturannya.
 - e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Saya setuju dengan perubahan UU tentang Pendidikan Kedokteran untuk mempermudah pendidikan kedokterannya, karena saat ini jumlah dokter masih kurang. Jumlah dokter yang ada masih belum dapat menjangkau pelosok-pelosok.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Prof. Dr. H. Masrukhi, M.Pd
 - RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak ada dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 padahal RUU tentang Sisdiknas ini sangat penting pengaturannya untuk keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Naskah Akademik dan draf RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah sangat komprehensif, masukan dari para akademisi dan praktisi pendidikan. Perlu dipertanyakan dan dipertimbangkan kembali untuk dapat masuk menjadi prioritas di tahun 2023 ini.
 3. Forum Pembauran Kebangsaan Jawa Tengah
 - RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama perlu diperjelas esensi dan kebutuhan dari RUU ini. Kejelasan dari pengaturan dalam RUU ini sangat penting untuk mencegah penistaan terhadap tokoh agama dan simbol agama.

- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk segera diselesaikan sebagai pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.
 - RUU tentang Bahasa Daerah perlu dipertimbangkan dengan baik pengaturannya nanti karena di Indonesia terdapat banyak sekali Bahasa daerah dari seluruh wilayah. Pengaturan dalam RUU ini jangan sampai memberikan batasan dalam penggunaan Bahasa Daerah.
4. Perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah
- RUU tentang Desain Industri diharapkan dapat mengakomodir industri yang diproduksi oleh sekolah seperti SMK. Salah satu SMK di Sukoharjo mampu membuat/memproduksi alat Kesehatan, namun yang menjadi masalah adalah produk ini tidak mempunyai izin edar dari Kementerian Kesehatan. Untuk menjadi pemohon izin edar harus berbentuk PT, sedangkan SMK tidak bisa mengajukan. Waktu itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berupaya supaya produk yg dihasilkan oleh siswa SMK dapat bersaing di pasar, namun belum dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya, pengaturan dalam RUU tentang Desain Industri diharapkan dapat mengakomodir produk yang dihasilkan oleh SMK ini agar dapat langsung diedarkan atau dapat menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.
 - RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Kami mendukung adanya RUU ini sebagai pencegahan dari maraknya penistaan terhadap tokoh agama dan juga simbol agama.
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kami mendukung adanya pengaturan baru di RUU ini yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk berkunjung ke Baitullah dengan mudah dan juga harga terjangkau.
5. Universitas Diponegoro
- RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran perlu mengakomodir kemudahan seseorang untuk menempuh pendidikan kedokteran. Perguruan Tinggi

diharapkan tidak membatasi jumlah mahasiswa yang diterima karena saat ini jumlah Dokter masih sangat kurang yaitu 6 dibanding 10 ribu penduduk.

6. Eko Suryaningsih, Perwakilan dari Umat Kristiani.

- RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Kami sangat mendukung disahkannya RUU ini, namun perlu dipertegas aturan mengenai pelayanan pendampingan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban Kekerasan Seksual atau KDRT. Saat ini pengasuhan terhadap anak tidak dapat dilanjutkan setelah mereka melahirkan sehingga banyak kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi.

7. Universitas Negeri Semarang

- RUU tentang Kefarmasian sangat dibutuhkan mengingat saat ini tidak banyak sekolah farmasi yang menghasilkan apoteker. Hanya sedikit perguruan tinggi yang membuka program profesi lanjutan sebagai apoteker.

H. PENUTUP

Simpan dan saran kunjungan kerja Badan Legislasi ke Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024;
2. Daftar RUU yang terdapat pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 diharapkan dapat segera dibahas dan diselesaikan dengan selalu memperhatikan aspirasi dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat; dan
3. Disarankan agar kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas berikutnya melampirkan ringkasan/gambaran mengenai isu-isu pokok yang penting untuk setiap judul RUU-nya.

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka kegiatan sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas RUU Perubahan Keempat Tahun 2020-2024 ke Provinsi Jawa Tengah. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam kinerja legislasi Badan Legislasi. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, 18 Januari 2023

TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS 2023
DAN PROLEGNAS RUU PERUBAHAN KEEMPAT TAHUN 2020-2024
KE PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA TIM

WILLY ADITYA

A-383